



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 08/HK.03.1/1606/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penata Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi;
 - c. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Tim Pengawas;
 - f. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampi Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 08/HK.03.1/1606/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Yupizer, ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Maryani, Am.Keb	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Amril Nurman, S.Pd., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Khoirul Anam, S.EI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ir. Maryadi Mustafa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Irwansyah, SE.,M.M	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Hukum & SDM	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2.	Mustamir, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian & diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan & sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rofi'i, A.Md	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Epa Susanti, SE	Staf Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.; - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan e-government.
2.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Rika Yuliani, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan assegment individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik.
2.	Epa Susanti, SE	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Mustamir, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance & consulting.
2.	Puri Sobriani, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Fadli Perdana, SH	CPNS/ Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun Sistem Yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2.	Rika Yuliani, A.Md	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Muhammad Ali, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rofi'i, A.Md	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Mustamir, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana, data dan informasi	Waki Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan; - Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan & mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim
3.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Hukum & SDM	Anggota	
4.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5.	Muhammad Ali, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	<p>pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan</p> <p>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</p>
----	---------------------	---	---------	---

Ditetapkan di : Sekayu
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022



KETUA

WUPIZER